



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Aturan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan.....

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010](#) tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);

21. Peraturan

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
26. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

27. Peraturan

27. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019](#) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.256.010.736.834,00 bertambah sejumlah Rp.208.147.666.703,97 sehingga menjadi Rp.1.464.158.403.537,97 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah			
1 Semula	Rp.	1.207.710.729.085,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	44.504.771.713,38	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.252.215.500.798,38
b. Belanja Daerah			
1 Semula	Rp.	1.256.010.736.834,00	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	208.147.666.703,97	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 1.464.158.403.537,97
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (211.942.902.739,59)
c. Pembiayaan Daerah :			
1 Penerimaan			
a) Semula	Rp.	50.300.007.749,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	163.642.894.990,59	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 213.942.902.739,59
2 Pengeluaran			
a) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	211.942.902.739,59
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp.	242.002.180.085,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	14.742.538.755,00
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.	256.744.718.840,00

b Dana Perimbangan :

1 Semula	Rp.	815.750.402.000,00
2 Bertambah/berkurang	Rp.	17.759.852.047,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	833.510.254.047,00

c Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1 Semula	Rp.	149.958.147.000,00
2 Bertambah/berkurang	Rp.	12.002.380.911,38
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan	Rp.	161.960.527.911,38

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

1 Pajak Daerah

a) Semula	Rp.	192.451.200.000,00
b) Bertambah/berkurang	Rp.	8.901.220.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	201.352.420.000,00

2 Retribusi Daerah

a) Semula	Rp.	11.723.400.000,00
b) Bertambah/berkurang	Rp.	1.643.200.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	13.366.600.000,00

3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan

a) Semula	Rp.	14.135.353.685,00
b) Bertambah/berkurang	Rp.	(3.658.122.466,00)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	10.477.231.219,00

4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a) Semula	Rp.	23.692.226.400,00
b) Bertambah/berkurang	Rp.	7.856.241.221,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	31.548.467.621,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	125.028.880.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	17.759.852.047,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	142.788.732.047,00

b Dana Alokasi Umum

1) Semula.....

1) Semula	Rp. 517.353.979.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
c. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 517.353.979.000,00
Dana Alokasi Khusus		
a) Semula	Rp. 173.367.543.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 173.367.543.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
terdiri dari jenis pendapatan :		
1 Hibah		
a) Semula	Rp. 21.557.200.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 106.892.795,38	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 21.664.092.795,38
2 Dana Darurat		
a) Semula	Rp. 0,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,00
3 Dana bagi hasil Pajak		
a) Semula	Rp. 46.500.000.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 11.895.488.116,00	
Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 58.395.488.116,00
d Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus		
a) Semula	Rp. 81.900.947.000,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 81.900.947.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
a) Semula	Rp. 0,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 0,00
f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		
a) Semula	Rp. 0,00	
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 610.726.955.078,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 45.850.934.162,96

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 656.577.889.240,96

b Belanja Langsung

1) Semula Rp. 645.283.781.756,00

2) Bertambah

- 2) Bertambah/berkurang Rp. 162.296.732.541,01
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 807.580.514.297,01
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp. 477.583.082.644,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 25.126.872.115,96
 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 502.709.954.759,96
- b Belanja Bunga
- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- c Belanja subsidi
- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
- d Belanja Hibah
- 1) Semula Rp. 12.834.000.000,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 3.964.210.000,00
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 16.798.210.000,00
- e Belanja Bantuan sosial
- 1) Semula Rp. 10.005.404.000,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.005.404.000,00
- f Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00
- g Belanja Bantuan keuangan
- 1) Semula Rp. 108.304.468.434,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 16.759.852.047,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 125.064.320.481,00
- h Belanja Tidak terduga
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp. 100.397.300.928,00
 2) Bertambah/berkurang Rp. 9.870.116.600,70
 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 110.267.417.528,70
- b Belanja Barang dan jasa
- 1) Semula Rp. 296.513.016.221,16
 2) Bertambah/berkurang Rp. 67.279.379.005,75

Jumlah

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	363.792.395.226,91
c Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	248.373.464.606,84
2) Bertambah/berkurang	Rp.	85.147.236.934,56
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	333.520.701.541,40

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a Penerimaan :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.300.007.749,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 163.642.894.990,59 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | 213.942.902.739,59 |
- b Pengeluaran :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 50.300.007.749,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 163.642.894.990,59 |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp. | 213.942.902.739,59 |
- b Pencairan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- c Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- d Penerimaan pinjaman daerah :
- | | | |
|---|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- e Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- f Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|---|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a Pembentukan Dana cadangan
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula.....

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
c Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;

9. Lampiran

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 27 September 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 27 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 7,41/2019**

